

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisa Terhadap Luas Kelurahan

Mengetahui luas kelurahan ini dianggap penting dalam penelitian ini, itu dikarenakan dalam landasan teori di terangkan, bahwa salah satu hal yang dapat melegalkan *ta'addud al-Jum'at* adalah luasnya sebuah daerah. Menurut penulis, Mlajah merupakan kelurahan yang sangat luas, sehingga jika kita kumpulkan para jama'ah Jum'at dalam satu masjid akan menimbulkan sebuah *masyaqqah* terhadap diri para jama'ah.

B. Analisa Terhadap Letak Geografis

Secara geografis, kelurahan Mlajah merupakan kawasan perkotaan, jarak ke ibu kota kecamatan terdekat hanya 3 Km dengan lama tempuh selama 15 menit, sedangkan jarak ke ibu kota kabupaten hanya 2,5 Km dengan lama tempuh selama 8 menit. Mlajah merupakan kelurahan yang di penuh dengan sekolah, pesantren dan perkantoran, oleh karena itu banyak para pendatang , seperti mahasiswa, santri, pelajar, pekerja kantor, yang tinggal di kelurahan ini.

Jika kita perhatikan dalam peta kelurahan diatas, tidak kita temukan didalamnya sebuah lembah, bukit atau gunung yang menghalangi antara

masjid satu dan yang lainnya, begitu juga dengan sungai yang terdapat pada kelurahan ini juga tidak menjadi pemisah antar pemukiman penduduk dan masjid-masjid yang ada, yang menjadi pemisah hanya jalan raya dan bangunan yang terdiri dari perumahan penduduk dan perkantoran.

C. Analisa Terhadap Jumlah dan Mata Pencaharian Penduduk

Mengetahui jumlah penduduk sangat penting dalam penelitian ini, itu dikarenakan hal ini dapat menjadi penyebab diperbolehkannya *ta'addud al-Jum'at*. Adapun jumlah penduduk Kelurahan Mlajah pada bulan Februari tahun 2011 adalah 5.580 penduduk. Tingkat pertumbuhan penduduk ini adalah sekitar 9 % dari perbandingan jumlah penduduk sebelumnya. Jika kita perhatikan secara seksama jumlah penduduk pada kelurahan ini dan daya tampung masjid jamik Mlajah pada saat ini yang hanya dapat menampung \pm 600 jama'ah, maka dapat dipastikan masjid jamik Mlajah tidak akan dapat menampung seluruh jama'ah Jum'at yang berada di kelurahan ini yang notabene sebagai penduduk asli (*mustawtjn*) belum lagi ditambah para musafir dan muqimin yang tinggal di kelurahan ini, seperti para santri pondok pesantren, pelajar, mahasiswa, pekerja kantor, dll. Ada wacana untuk melakukan perluasan masjid, namun untuk saat ini wacana ini hanya sekedar wacana yang belum terealisasi, karna menurut pendapat penulis selain dari faktor ekonomi yang menghambat terealisasinya wacana ini, factor

geografis yang juga dapat menghambat perluasan masjid jamik Mlajah adalah lahan sekitarnya yang berupa tanah kuburan dan letaknya yang kurang strategis, penulis mengatakan kurang strategis dikarenakan masjid jamik Mlajah tidak berada ditengah-tengah kelurahan, namun berada di ujung barat dan berbatasan dengan kelurahan Martajasah, hal ini menimbulkan *masyaqqah* bagi penduduk kelurahan yang berada di sisi timur disebabkan jarak yang teramat jauh.

Bila dikatakan jarak yang jauh di zaman sekarang bukanlah sebuah persoalan lagi dikarenakan teknologi yang semakin canggih dengan adanya sepeda motor, mobil dan alat transportasi lainnya, hal ini perlu di pertimbangkan kembali, mengingat beragamnya ekonomi masyarakat kelurahan Mlajah, oleh karena itu sebaiknya kita menjadikan masyarakat yang lemah dan tidak memiliki alat transportasi modern sebagai pertimbangan dan tolak ukur adanya *masyaqqah* yang disebabkan oleh jarak masjid yang cukup jauh.

D. Analisa Terhadap Mata Pencaharian Penduduk

Dari paparan data pada bab III, dapat diketahui bahwa mayoritas mata pencaharian penduduk kelurahan Mlajah adalah pegawai negeri sipil, selanjutnya pegawai swasta, kemudian guru, lalu ABRI, kemudian perawat dll. Dari data tersebut kita juga tahu bahwa penduduk Mlajah pada umumnya

menetap di kelurahan ini, itu disebabkan tuntutan kerja yang mengharuskan para pegawai dll ini menetap di kelurahan Mlajah.

E. Analisa Terhadap Jarak Antar Masjid

Bila kita perhatikan jarak antar masjid dalam paparan data pada bab III maka yang menjadi stresing utama adalah jarak antar 4 masjid yang sangat berdekatan, antara lain masjid Baiturrahim, masjid Roudlatul Hidayah, masjid Polres dan Masjid Nurul Huda, menurut penulis jarak antara empat masjid diatas terlalu berdekatan, hal ini mengacu pada keputusan muktamar NU yang mengatakan bahwa jarak minimal antar masjid adalah 1666 m⁴⁴, sedangkan jarak antar masjid diatas kurang dari jarak minimal didirikannya ibadah salat Jum'at, lain halnya dengan masjid Arroudah yang berjarak \pm 1700 m dengan masjid terdekat yaitu masjid Polres.

F. Analisa Terhadap Konstruksi Sosial Keagamaan

Sebagaimana terdapat dalam paparan data pada bab III, bahwa kelurahan Mlajah termasuk dalam katagori masyarakat perkotaan, yang mana dalam kehidupan sehari-harinya penduduknya disibukkan dengan pekerjaan dan aktifitas yang cukup padat, ini tercermin dari banyaknya areal perkantoran, tempat pendidikan, industri, perumahan dll. Kesibukan dan

⁴⁴ Dalam : HTTP : // PPSS NURUL-HUDA. TRIPOD. COM

kepadatan dalam beraktifitas akan menguras tenaga dan menuntut efisiensi waktu yang cukup, oleh sebab itu yang sesuai dengan keadaan tersebut adalah bagaimana kita memberikan fasilitas dan prasarana yang memadai dalam segala hal termasuk didalamnya sarana tempat ibadah, logikanya semakin banyak tempat ibadah yang tersedia semakin mudah pula orang-orang dalam melaksanakan ibadah yang konsekwensinya tidak akan banyak menyita banyak waktu dan tenaga.

Situasi diatas mempunyai hubungan erat dengan penelitian ini, yakni jika kita anggap hal diatas sebagai salah satu sebab diperbolehkannya *ta'addud* al-Jum'at maka hal ini akan memberi kemudahan pada masyarakat, sebaliknya jika hal diatas bukan sesuatu yang dapat dianggap sebuah masyaqah maka *ta'ddud* al-Jum'at tetap diharamkan.

Mengenai organisasi keagamaan yang terdapat pada masyarakat Mlajah, yaitu NU dan Muhammadiyah sebagaimana dipaparkan dalam data pada bab III adalah sebuah realitas kehidupan dan tidak memicu pada sebuah permusuhan dan pemecah persatuan, karna hal ini kembali kepada sikap masyarakat dalam memahami sebuah perbedaan, jika hal ini ditanggapi dengan tanggapan negative, maka yang timbul adalah permusuhan dan perpecahan dikarenakan antar organisasi keagamaan dipandang sebagai pesaing dan lawan, namun bila ditanggapi secara positif sebagaimana

tercermin dalam pendapat syaikh Muhammad Al-Yamani maka akan membawa pada hal-hal yang positif yang dalam hal ini antara lain tersebarnya syiar agama Islam, maka semakin banyak masjid yang mendirikan salat Jum'at, semakin besar pula syi'ar Islam yang disebarkan.

Bukti bahwa perbedaan organisasi keagamaan bukan sebuah penghalang adalah, antara NU dan Muhammadiyah tidak terdapat perbedaan yang mendasar dalam rukun salat Jum'at, namun hanya berbeda dalam cara dan sebagian tata cara dalam prosesi salat Jum'at.

G. Analisa Terhadap *'illat ta'addud al-Jum'at*

Dalam qawaid fihiyyah dikatakan " *Al-Hukmu Yadur Ma'al Illati Wujudan Wa 'adaman* ". yang artinya, adanya atau hilangnya sebuah hukum tergantung pada adanya sebuah 'Illat Hukum (sebab hukum) tersebut ". Zaman kita ini merupakan zaman yang modern, yang tentunya berbeda dengan zaman dahulu kala, maka jika zaman ini telah berbeda dan berubah, sudah sepantasnya jika sebuah hukum menyesuaikan dan merespon sebuah perubahan yang ada dalam sebuah 'Illat hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Jika kita memperhatikan praktek *ta'addud al-Jum'at* sebagaimana dalam literatur kitab-kitab 'ulama Shafi'iyah, bahwa faktor-faktor tertentu

dapat menjadi alasan untuk melaksanakan salat Jum'at lebih dari satu tempat dalam satu kawasan diantaranya penuhnya masjid dengan jama'ah (لضييق المكان), sulitnya dipertemukan antara dua belah pihak yang berseteru (لغسر الاجتماع), dan karena jarak yang jauh (لبعد المكان). Pada era industrialisasi dan urbanisasi pekerja dari desa ke kota saat ini, seolah menuntut alasan baru dalam melaksanakan *ta'addud al-Jum'at*, kendatipun jarak antar satu kantor instansi, pabrik, terminal, rumah sakit atau lainnya dengan tempat yang lain tidak terlalu jauh, namun karena ada aturan kerja yang mengikat, ketertiban pegawai, kantor yang eksklusif (tertutup), efisiensi waktu dan tenaga, memaksa masing-masing tempat tersebut untuk mengadakan salat Jum'at di tempatnya sendiri-sendiri. Ini terjadi di kelurahan Mlajah seperti halnya salat Jum'at yang diadakan oleh kantor Pemda dan Polres Bangkalan. Banyak juga dari para pekerja tersebut yang berstatus sebagai pekerja kontrak yang berasal dari luar daerah, baik yang tinggal di asrama tempat kerjanya atau menyewa tempat tinggal daerah sekitar tempat kerjanya, bahkan hal ini terjadi pada pelajar, seperti contoh pada awal mula didirikan *Jum'atan* di masjid Nurul Huda adalah diperuntukkan bagi anak-anak siswa SMAN 03 Bangkalan.

H. Tempat Salat Jum'at

Pada dasarnya salat Jum'at itu dilakukan di dalam masjid atau di dalam pusat pemukiman manusia. Bukan di hutan, padang pasir, pedalaman atau tempat-tempat yang sepi dari manusia. Di masa Rasulullah SAW dulu, orang-orang yang tinggal di *ba'diyah* (luar kota) harus berjalan jauh untuk masuk ke Madinah untuk bisa ikut salat Jum'at. Sebab salat Jum'at tidak wajib dilaksanakan di luar wilayah pemukiman yang dihuni masyarakat. Disebutkan bahwa Umar bin Khattab pernah mengirim surat kepada penduduk Bahrain untuk melakukan salat Jum'at dimanapun .

Pada zaman kita sekarang ini bila masjid penuh sedangkan jumlah orang yang akan melaksanakan salat Jum'at tidak tertampung lagi, boleh membuat salat Jum'at di tempat selain masjid. Dan memang secara statistik, jumlah masjid yang ada tidak mencukupi untuk menampung salat seluruh kaum muslimin. Bila ada masjid nampak lengang, kemungkinan besar adalah kurangnya kesadaran masyarakat sekitar untuk melakukan salat berjama'ah. Jadi memang jumlah masjid itu kurang cukup dibandingkan dengan jumlah umat Islam.

Boleh memanfaatkan suatu ruangan sebagai tempat salat Jum'at, asalkan tempat itu bersih dan suci. Boleh menggunakan aula, ruang pertemuan, gedung parkir dan ruangan-ruangan lain yang layak disulap` menjadi masjid untuk salat Jum'at. Bahkan dalam kasus seperti itu, menurut sebagian pendapat, tempat itu

untuk sementara waktu berubah hukumnya menjadi masjid. Karena itu berlaku pula salat sunnah dua raka'at tahiyatul masjid. Namun bila ada pendapat yang menolak hal ini, mungkin saja karena pendapat ini tidak mutlak kebenarannya, tetapi merupakan ijtihad para ulama berdasarkan mashlahat dan kepentingan ummat.

I. *Ta'addud al-Jum'at* di Kelurahan Mlajah

Jika kita memperhatikan praktek *ta'addud al-Jum'at* yang berjalan di kelurahan Mlajah sebagaimana dipaparkan dalam bab III, maka jalan keluar terhadap praktek-praktek yang sudah umum terjadi saat ini, kemungkinannya adalah kita bisa mengurangi syarat jumlah minimal dari penduduk setempat (*mustautfniñ*) yang harus ikut di dalam salat Jum'at. Imam Shafi'iy mempunyai beberapa pendapat yang berbeda tentang jumlah jama'ah yang harus dipenuhi dalam salat Jum'at. Salah satunya, seperti dinukil oleh pengarang Kitab Al-Talkhis, bahwa salat Jum'at adalah sah apabila didirikan oleh paling sedikit tiga atau empat orang dari mereka yang memenuhi syarat sahnya mendirikan salat Jum'at. Pendapat ini adalah qaul qadiñ Imam Shafi'iy yang masih didukung dan diunggulkan oleh sebagian murid-murid beliau dan ini sesuai dengan pendapat Imam Abi Hanifah dan Muridnya, Muhammad, bahwa salat Jum'at boleh dilaksanakan oleh tiga orang saja

selain Imam salat⁴⁵. Adapun pendapat yang lain dari Imam Shafi'iy adalah 12 (dua belas) orang, hal ini didasarkan pada firman Allah⁴⁶ :

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا

Artinya : " Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka meninggalkanmu dalam keadaan berdiri (berkhotbah)" .

Pada saat ditinggalkannya para jama'ah , Nabi Saw hanya ditemani oleh dua belas orang yang tidak pergi atau bubar menuju perniagaan . Atas dalil ini Imam Shafi'iy mengambil *'Ibrah* (pelajaran) bahwa salat itu tetap sah dengan anggota jama'ah yang ada dua belas, atau sederhananya minimal mushalli itu ada dua belas orang.

Bila mengikuti pendapat-pendapat dari Imam Shafi'iy ini, maka agar dapat dikatakan sah, hendaknya salat Jum'at di perkantoran-perkantoran dan sejenisnya setidaknya harus melibatkan empat orang atau dua belas penduduk setempat. Tentunya ini tidak sesulit ketika masih disyaratkan diikuti oleh paling tidak empat puluh orang dari penduduk setempat. Apabila masih ditanyakan, Apakah boleh mengikuti pendapat qaul qadim ? Jawabannya boleh, karena ia adalah pemikiran yang terlahir dari sang Imam

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatihi*, Vol 2, 275.

⁴⁶ Al-Qur'an, 62 (Al-Jum'at) : 11.

yang dibela dan diunggulkan (ditarjih) oleh murid-muridnya. Pembelaan murid-murid beliau menunjukkan bahwa pendapat itu adalah rajih (yang unggul) terlebih lagi, dalam kitab *Bughya*⁴⁷ dijelaskan : “ Imam Suyuthi dan ulama lainnya berkata bahwa sebenarnya tak ada satu hadits pun yang menetapkan bilangan tertentu dalam jama’ah salat Jum’at”. Jelaslah disini, kita diperbolehkan mengikuti pendapat Imam Shafi’iy yang memperbolehkan salat Jum’at hanya dihadiri oleh paling tidak empat orang penduduk setempat, meskipun selebihnya dari para jama’ah adalah *muqimin* dan *musafirin*.

Jika solusi ini (melibatkan empat orang penduduk setempat) juga sulit untuk direalisasikan, maka dalam madhhab Shafi’iy terdapat pendapat yang tidak mensyaratkan adanya penduduk setempat (*mustauthinin*) untuk sahnya mendirikan salat Jum’at. Menurut pendapat ini, orang-orang yang tinggal untuk sementara waktu (*muqimin*) pun bisa mendirikan salat Jum’at secara mandiri. Dikutip dalam kitab *Sharh Muhadhdhab* bahwa Abu Ali Ibnu Abi Hurairah berpendapat, salat Jum’at adalah sah meskipun hanya didirikan oleh *muqimin*, karena mereka tetap berkewajiban melaksanakan salat Jum’at sehingga salat Jum’at itupun menjadi sah bagi mereka. Menurut pendapat ini, Salat Jum’at di perkantoran-perkantoran dan tempat-tempat yang serupa adalah sah sepanjang diikuti oleh empat orang dari mereka yang sudah

⁴⁷ Bughyah, 80.

menetap ditempat itu meskipun mereka menetap untuk sementara waktu saja. Dengan adanya kemungkinan sahnya salat Jum'at di perkantoran-perkantoran maka menimbulkan konsekuensi adanya penyelenggaraan salat Jum'at yang lebih dari satu dalam satu tempat. Maka kita harus mengkaji hukum salat Jum'at di kantor-kantor dari syarat *'adam at ta'addud*.

Bila kita perhatikan dari bab II dalam landasan teori, maka bisa di katakan : hukum yang berlaku umum dalam madzhab Shafi'iy yang bertalian dengan syarat *'adam at ta'addud* adalah sebagai berikut :

Pada pokoknya salat Jum'athanya boleh didirikan satu dalam satu tempat, tidak boleh dua, tiga, apalagi empat. Sama saja, apakah tempat itu bernama qoryah (dusun), baldah (negeri) dan lain-lainnya, yaitu suatu kesatuan perkampungan tempat tinggal penduduk, seperti perumahan dan apartemen maka disitu hanya dibolehkan mendirikan satu *Jum'atan*, tidak boleh lebih dari satu, dua, atau tiga juma'atan

Tetapi kalau ada *udhur* syar'i, yaitu *udhur* yang dibenarkan oleh syariat seperti tidak tertampung dalam satu tempat atau karena alasan-alasan geografis maka barulah salat Jum'at itu dibolehkan didirikan satu, dua, atau tiga dalam satu daerah sesuai dengan kebutuhannya.

Andaikata didirikan salat Jum'at dua, tiga, dalam satu tempat tanpa *udhur* syar'i maka Jum'at yang sah hanya satu, yaitu salat Jum'at yang

terdahulu takbirnya, salat Jum'at yang lainnya tidak sah. Jum'at yang tidak sah wajib diulangi dengan salat dhuhur yakni salat yang asal pada waktu itu. Kalau tidak diulangi berdosalah orang itu karena belum membayarkan salat pada waktu dhuhur hari itu.

Kalau ragu-ragu yakni tidak diyakinkan bahwa takbir salat Jum'at kita terdahulu dari salat Jum'at yang lain di tempat itu, maka sunnah mengulangi dengan dhuhur sebagai tindakan *Ihtiyat* yakni berjaga - jaga dan melalui jalan aman. Mengulangi dengan dhuhur itu boleh berjama'ah boleh pula tidak, jelaslah dari penjelasan diatas tentang hukum *ta'addud* al Jum'at, dan melihat kenyataan bahwa salat-salat Jum'at yang diadakan di masjid kantor dan tempat-tempat yang serupa umumnya berdekatan dengan salat Jum'at yang lain dan umumnya tidak ada alasan syar'i yang melandasi didirikannya dua atau lebih salat Jum'at di satu tempat tersebut maka menurut mayoritas Shafi'iy hukum salat Jum'at yang kedua dan seterusnya adalah tidak sah. Akan tetapi dengan keputusan tersebut, kita juga terbentur dengan realitas yang ada. Apakah kita cukup berani menghukumi tidak sah pada salat Jum'at yang kedua dan ketiga padahal ini sudah menjadi praktik-praktik yang umum di kalangan masyarakat muslim seperti di kelurahan Mlajah?. Padahal ada pendapat yang memperbolehkan berbilangnya salat Jum'at dalam satu tempat dengan kriteria tertentu yang telah kami jelaskan diatas, meskipun dalam madhhab Shafi'iy pendapat ini tergolong lemah.

Menarik untuk diceritakan perdebatan mengenai diamnya Imam Shafi'iy ketika beliau masuk ke Baghdad dan mendapatkan beberapa Jum'at di kota Baghdad di tempat yang berdekatan. Seperti yang diceritakan bahwa pada tahun-tahun permulaan dalam sejarah Islam, tegasnya dari masa Nabi sampai pertengahan abad kedua Hijriyyah, salat Jum'at itu didirikan hanya satu dalam kota atau tempat. Tetapi kemudian, seorang Khalifah 'Abbasiyah bernama Muhammad Al Mahdi yang berkuasa di Baghdad dari tahun 158 H, sampai dengan 169 H, mendirikan dua atau tiga masjid dalam satu tempat dan semuanya dijadikan tempat untuk melaksanakan salat Jum'at. Imam Shafi'iy pada saat beliau masuk ke kota Baghdad beliau melihat ada dua atau tiga *Jum'atan*, akan tetapi beliau diam saja tidak melarang. Apakah ini berarti bahwa Imam Shafi'iy memperbolehkan dilaksanakannya dua Jum'at atau lebih dalam satu tempat? Dalam hal ini, kebanyakan ulama-ulama Shafi'iy menafsirkan bahwa diamnya beliau adalah disebabkan karena di kota Baghdad terdapat udhur yang membenarkan adanya *ta'addud* al Jum'at, yaitu sulit berkumpul dalam satu tempat, dan hal itu juga dikarenakan bahwa kota Baghdad itu dibagi oleh sungai yang sangat besar yaitu sungai Eufрат yang menghalangi berkumpulnya jama'ah dalam satu tempat. Nampaknya Imam Shafi'iy melihat, bahwa hal ini adalah udhur syar'i (udhur yang dibenarkan oleh syariat), sehingga mayoritas pengikut-pengikut Shafi'iy tetap tidak memperbolehkan adanya *ta'addud al-Jum'at*.

Tapi ada pendapat yang mengatakan bahwa bahwa diamnya Imam Shafi'iy ini memang karena beliau memperbolehkan adanya dua Jum'at atau lebih dalam satu tempat. Hal inilah yang kemudian diyakini oleh Imam Sya'rani dan bahkan beliau menambahkan bahwa tidak diperbolehkannya *ta'addud al-Jum'at* itu sebenarnya karena kekawatiran terjadinya fitnah (mengesankan berpecah belahnya ummat Islam). Adapun saat-saat sekarang dan di saat Imam Shafi'iy masuk ke Kota Baghdad fitnah semacam itu sudah tidak ada lagi maka tidak ada alasan lagi untuk melarang *ta'addud al Jum'at* di satu tempat. Pendapat seperti inilah yang kemudian diikuti oleh syaikh Isma'il al Yamani bahwa *ta'addud al Jum'at* itu boleh. Bahkan, salat Jum'at itu disyariatkan demi menampakkan syiar Islam. Konsekuensinya, semakin banyak pelaksanaan Jum'at di satu tempat maka semakin tampak pulalah syi'ar Islam. Pelarangan *ta'addud al Jum'at*, masih menurut syekh Isma'il Yamani, adalah tidak berdasarkan nash baik kitab Al-Qur'an maupun Hadits. Jelas, menurut pendapat yang kedua ini, *ta'addud al Jum'at* bukan merupakan larangan dan tidak menyebabkan tidak sahnya salat Jum'at.

J. Mengulang salat duhur setelah salat Jum'at.

Ini merupakan beberapa masalah yang sering berhubungan dengan *ta'addud al-Jum'at*, hal itu dilakukan karena alasan-alasan tertentu sebaaimana berikut :

Pertama : Memang benar ada ketentuan bahwa di dalam satu wilayah tidak boleh diadakan beberapa salat Jum'at yang berbeda. Hal itu mengingat tujuan salat Jum'at adalah menyatukan seluruh kaum muslimin di satu tempat, sesuai dengan istilah Jum'at yang bersalah dari berkumpul atau berhimpun.

Namun ketentuan ini tidak lantas menjadi sebuah syarat atau ketentuan yang bersifat kaku. Hal itu karena alasan yang sangat teknis di masa sekarang, apalagi di tengah perkotaan, dimana kebanyakan masjid-masjid yang ada tidak menampung jumlah *jama'ah* yang membeludak. Sehingga dirasa perlu dibangun masjid lainnya agar dapat menampung jama'ah. Tentu saja akan lebih baik bila jama'ah dapat tertampung di dalam masjid, dari pada salat di jalan sehingga mengganggu lalu lintas jalan.

Kedua, masalah kekhawatiran bahwa diantara jama'ah salat Jum'at terdiri dari orang yang bukan muqim.

Kita bisa menjawab bahwa istilah muqim itu adalah lawan kata dari musafir. Orang yang muqim adalah orang tidak dalam status musafir. Sehingga dalam hal ini, meski jama'ah di masjid perkotaan itu memang tidak berumah di dekat masjid, bukan berarti statusnya adalah musafir. Mereka tetap dianggap orang yang muqim, meski rumahnya jauh dari masjid. Sebagai bukti bahwa mereka bukan musafir tapi orang yang statusnya muqim adalah bahwa mereka belum atau tidak boleh melakukan salat Jama' dan qasf. Seandainya

mereka bukan muqimin tapi termasuk musafir, seharusnya mereka boleh *menjama'* dan *mengqashar* salat, dan tidak perlu ikut salat Jum'at.